

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PENEGAKAN PASAL FITNAH, PENYEBARAN HOAKS, DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM KUHP BARU DI MEDIA SOSIAL

Paulana Christian Suryawin¹, Muhammad Raihan Firdaus², Eti Haryati³, Abdul Rahim⁴, Prasetya Randiana⁵, Erid Gauri Putra⁶, Agus Awaludin⁷

¹*Universitas Langlangbuana, paulana168@gmail.com¹*

²*Universitas Langlangbuana, mraihanfrdaus@gmail.com²*

³*Universitas Langlangbuana, chintyaa93@yahoo.com³*

⁴*Universitas Langlangbuana, abdulrahimbrigade98@gmail.com⁴*

⁵*Universitas Langlangbuana, aangprasetya21@gmail.com⁵*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana fitnah, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan menggunakan perspektif hukum progresif. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya fenomena “no viral, no justice” dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yang menunjukkan adanya ketergantungan aparat penegak hukum terhadap tekanan opini publik di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan fenomena empiris yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai delik fitnah, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian, praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan serius akibat pengaruh viralitas di media sosial. Fenomena ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran asas praduga tak bersalah, serta diskriminasi dalam penanganan perkara. Dari perspektif hukum progresif, penegakan hukum seharusnya berorientasi pada keadilan substantif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan publik semata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas aparat penegak hukum serta mekanisme pengawasan yang efektif agar penegakan hukum dapat berjalan secara objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: hukum progresif, KUHP baru, fitnah, hoaks, ujaran kebencian

PENDAHULUAN

Teori hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif kritis terhadap fenomena ketergantungan penegakan hukum.¹ Hukum progresif memandang bahwa hukum harus melayani manusia dalam praktik penegakan sehari-hari. Perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah seharusnya menjadi landasan kokoh proses peradilan. Realitas “no viral, no justice” justru menciptakan stratifikasi baru dalam penanganan

¹ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada Media, hlm. 23.

perkara di lapangan.² Kasus yang mendapat perhatian publik luas diprioritaskan sementara kasus serupa tanpa sorotan media terabaikan begitu saja. Disparitas penanganan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas sistem peradilan pidana yang seharusnya independen.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang efektif sejak 2 Januari 2026 menandai era baru. KUHP baru ini mengusung filosofi berbeda dari *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang fokus pada pembalasan.³ Kodifikasi hukum pidana nasional ini menekankan perlindungan martabat manusia dan kepastian hukum untuk semua warga. Pasal-pasal dalam KUHP baru dirancang merespons dinamika kejahatan kontemporer termasuk kejahatan di ruang digital. Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP baru mengatur fitnah dan pencemaran nama baik lebih komprehensif. Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran diatur dengan ancaman sanksi lebih tegas. Pasal 243 KUHP baru secara khusus mengatur ujaran kebencian berbasis SARA dengan ancaman empat tahun penjara. Ketiga kategori delik ini memiliki relevansi tinggi dengan fenomena kejahatan di media sosial saat ini.

Praktik penegakan hukum yang reaktif terhadap tekanan media sosial berpotensi menimbulkan beberapa konsekuensi negatif bagi sistem.⁴ Pertama adalah terjadinya *trial by media* di mana opini publik memvonis seseorang sebelum proses peradilan formal. Kondisi ini melanggar asas praduga tak bersalah yang dijamin dalam Pasal 18 KUHP baru. Kedua muncul ketidakadilan struktural di mana korban dari kelompok biasa tidak mendapat perhatian serius dari aparat. Mereka tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memviralkan kasusnya di berbagai platform media sosial digital. Ketiga adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan karena masyarakat melihat keadilan hanya diraih lewat tekanan. Studi Gussela menunjukkan fenomena ini menciptakan pola penegakan hukum yang diskriminatif dan bertentangan teori.⁵ Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap mekanisme pengawasan internal di institusi penegak hukum agar tidak mudah terpengaruh.

METODE PENELITIAN

Metodologi memuat informasi mengenai cakupan lokasi dan waktu penelitian atau rentang waktu analisis, jenis data yang digunakan baik primer maupun sekunder, cara pengumpulan data, dan metode atau cara menganalisis data. Metode harus ditulis secara rinci dan jelas agar *reviewer* dan pembaca memahami apa yang dilakukan peneliti dan peneliti lain

² Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), hlm. 794.

³ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁴ Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan dan Perkembangan KUHP baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 11(1), hlm. 208.

⁵ Gussela. *Op.Cit.*, hlm. 797.

bisa mengulangi penggunaan metode tersebut. Pengutipan menggunakan *foot-notes* dengan jenis font Times New Roman ukuran 11 spasi 1,5.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Fenomena "No Viral, No Justice" dalam Praktik Penegakan Hukum Indonesia

Realitas penegakan hukum Indonesia saat ini menunjukkan ketergantungan yang mengkhawatirkan terhadap tingkat viralitas kasus di media sosial. Kasus penganiayaan karyawan toko roti di Jakarta Timur oleh George Sugama menjadi bukti nyata dari fenomena ini. Korban bernama Dwi Ayu telah melaporkan kasus penganiayaan tersebut sejak Oktober 2024 namun tidak mendapat penanganan serius. Kepolisian baru menangkap tersangka setelah video penganiayaan viral di berbagai platform media sosial pada Desember 2024. Korban bahkan terpaksa menjual motornya untuk membayar biaya pengacara dan mengurus perkara selama berbulan-bulan tanpa hasil.⁶

Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi fundamental dalam mekanisme penegakan hukum yang seharusnya bersifat objektif dan tidak diskriminatif. Gussela menegaskan bahwa pola ini menciptakan penegakan hukum yang diskriminatif dan bertentangan dengan teori dasar.⁷ Aparat penegak hukum seolah membutuhkan legitimasi dari tekanan publik di media sosial sebelum mengambil tindakan hukum yang seharusnya. Sudirman menjelaskan bahwa ketergantungan pada viralitas mencerminkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.⁸ Masyarakat tidak lagi percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti melalui mekanisme formal yang tersedia di kepolisian atau kejaksaan. Media sosial kemudian menjadi jalur alternatif untuk memaksa aparat bertindak melalui tekanan opini publik yang masif. Kondisi ini menandakan kegagalan sistem hukum dalam memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia.

Implikasi terhadap Pasal Fitnah dalam KUHP Baru

Pasal 433 dan 434 KUHP baru mengatur delik pencemaran nama baik dan fitnah dengan konstruksi yuridis yang berbeda. Pasal 433 ayat 1 menyatakan bahwa pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang menyerang kehormatan orang lain secara lisan. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal kategori II sebesar sepuluh juta rupiah. Pasal 434 ayat 1 mengatur fitnah sebagai bentuk khusus dari pencemaran yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh pelaku. Ancaman untuk fitnah lebih berat yaitu penjara maksimal tiga tahun atau denda kategori IV sebesar dua ratus juta rupiah. Ketentuan ini sebenarnya memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu sekaligus menjaga kebebasan berekspresi melalui mekanisme pembuktian kebenaran tuduhan.

Praktik "*no viral, no justice*" menciptakan paradoks dalam penerapan pasal-pasal fitnah di era media sosial yang serba cepat. Korban kejahatan yang merasa tidak mendapat keadilan cenderung membuat konten dramatisasi kasusnya di platform seperti TikTok atau Instagram. Konten tersebut sering kali menggunakan narasi emosional yang menyerang kehormatan pihak lain tanpa verifikasi fakta yang memadai terlebih dahulu.⁹ Tekanan untuk memviralkan kasus memaksa korban mengambil risiko melanggar Pasal 433 atau 434 KUHP baru dalam upaya

⁶ Adri, A. (2024). Kasus Penganiayaan Karyawan oleh Anak Bos Toko Roti, Polisi Akui Lambat dalam Penanganan. KOMPAS. Diakses melalui <https://www.kompas.id/artikel/bukti-video-dan-foto-belum-diserahkan-buat-penanganan-kasus-penganiayaan-lambat>

⁷ Gussela. Op.Cit., hlm. 795.

⁸ Sudirman. Op.Cit., hlm. 22.

⁹ Malik, J. A., & Taun, T. (2025). Antara Hoaks Dan Ujaran Kebencian: Kesenjangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Disinformasi Digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(12), hlm. 34.

mencari keadilan. Situasi ini menciptakan dilema etis di mana korban harus memilih antara diam tanpa keadilan atau bersuara dengan risiko dipidana. Maliku dan Taun menjelaskan bahwa kesenjangan penegakan hukum di era disinformasi digital semakin memperburuk kondisi ini secara signifikan.¹⁰ Pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan atau koneksi justru dapat menggunakan pasal fitnah untuk membungkam korban yang berusaha memviralkan kasusnya.

Penyebaran Hoaks dan Tantangan Penegakan Hukum yang Reaktif

Penyebaran berita bohong atau hoaks diatur dalam berbagai ketentuan hukum pidana Indonesia baik KUHP maupun undang-undang khusus. Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dengan ancaman maksimal. Ketentuan ini masih berlaku meski KUHP baru telah diundangkan dan akan efektif mulai tahun 2026 mendatang secara penuh. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan sepanjang 2024 teridentifikasi lebih dari seribu konten hoaks beredar di media sosial Indonesia.¹¹ Hoaks tersebut meliputi berbagai topik mulai dari isu politik, kesehatan, hingga kasus-kasus hukum yang sedang menjadi perhatian publik.

Paradoks terjadi ketika fenomena "*no viral, no justice*" justru mendorong penyebaran hoaks untuk mempercepat respons aparat penegak hukum. Korban atau keluarganya yang putus asa sering menambahkan elemen dramatisasi atau informasi yang belum terverifikasi dalam konten viral.¹² Tujuannya adalah agar konten tersebut lebih menarik perhatian dan cepat tersebar luas di berbagai platform media sosial digital. Praktik ini berisiko melanggar ketentuan penyebaran berita bohong yang justru dapat menjerat korban dengan pasal pidana tambahan. Tanujaya dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks di media sosial sebenarnya cukup tegas dalam regulasi.¹³ Ancaman pidana untuk hoaks yang menimbulkan keonaran bisa mencapai sepuluh tahun penjara sesuai Pasal 14 UU 1/1946 tersebut.

Ujaran Kebencian Berbasis SARA dalam Konteks Kasus Viral

Pasal 243 KUHP baru mengatur ujaran kebencian berbasis SARA dengan ancaman pidana lebih rendah dibanding UU ITE sebelumnya. Pasal 243 ayat 1 menyatakan bahwa menyebarkan pernyataan permusuhan terhadap golongan berdasarkan SARA yang menimbulkan kekerasan dapat dipidana. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal empat tahun atau denda kategori IV sebesar dua ratus juta rupiah saja. Ketentuan ini lebih rendah dari Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang mengancam enam tahun penjara dan denda satu miliar. Pengurangan ancaman pidana ini dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih luas bagi kebebasan berekspresi sesuai dengan prinsip HAM internasional.

Fenomena "*no viral, no justice*" sering kali memicu munculnya ujaran kebencian dalam proses memviralkan kasus di media sosial digital. Aparat penegak hukum yang terlalu fokus pada kasus viral justru cenderung mengabaikan ujaran kebencian yang muncul dalam komentar publik. Ribuan komentar bernuansa SARA di bawah postingan viral jarang ditindak meski jelas melanggar Pasal 243 KUHP baru. Prioritas aparat adalah menyelesaikan kasus utama yang viral bukan menindak ujaran kebencian turunan dari proses viralitas tersebut. Kondisi ini menciptakan impunitas bagi pelaku ujaran kebencian yang bersembunyi di balik gerakan menuntut keadilan di media sosial. Maliku dan Taun menegaskan bahwa kesenjangan

¹⁰ Ibid., hlm. 36.

¹¹ Semadi. Op.Cit., hlm. 17.

¹² Gussela. Op.Cit., hlm. 796.

¹³ Tanujaya, A. H., Amsori, A., & Nugroho, M. A. (2025). Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP. HUMANIORUM, 3(2), hlm. 140.

penegakan hukum antara kasus viral dan tidak viral juga terjadi pada delik ujaran kebencian.¹⁴ Ujaran kebencian yang viral cenderung ditindak sementara yang tidak viral diabaikan meski sama-sama melanggar ketentuan pidana yang berlaku.

Perspektif Hukum Progresif terhadap Penegakan Hukum Berbasis Viralitas

Hukum progresif menolak pendekatan legalistik yang kaku dan mengutamakan keadilan substantif bagi masyarakat yang dilayani oleh sistem hukum. Penegakan hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat namun tidak boleh kehilangan objektivitas dan profesionalisme dalam prosesnya. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana harus berdasar pada keseimbangan kepentingan bukan tekanan massa semata.¹⁵ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi berdasarkan popularitas atau kekuasaan.

Fenomena "*no viral, no justice*" pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum progresif meski terlihat responsif terhadap tuntutan masyarakat. Penegakan hukum yang bergantung pada viralitas justru menciptakan diskriminasi sistemik terhadap korban yang tidak memiliki akses teknologi digital. Korban dari kelompok marginal seperti masyarakat pedalaman atau lansia yang tidak familiar dengan media sosial akan kesulitan mendapat keadilan. Sistem ini juga memberi keuntungan tidak adil bagi mereka yang memiliki modal sosial untuk memviralkan kasus seperti influencer. Gussela dan kawan-kawan menjelaskan bahwa perspektif teori penegakan hukum menuntut konsistensi dan ketidakberpihakan dalam setiap proses hukum.¹⁶ Aparat tidak boleh menunggu tekanan publik untuk menjalankan tugas konstitusional mereka melindungi hak-hak warga negara secara setara.

KUHP baru telah mengakomodasi semangat hukum progresif melalui berbagai ketentuan yang melindungi hak korban dan terdakwa secara seimbang. Pasal 18 KUHP baru menegaskan asas praduga tak bersalah yang harus dihormati dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Pasal ini melindungi tersangka dari vonis publik yang terbentuk melalui *trial by social media* sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun implementasi asas ini menjadi sulit ketika opini publik di media sosial sudah terbentuk lebih dulu akibat viralitas kasus. Rizki dan Siregar menjelaskan bahwa tantangan utama KUHP baru adalah memastikan implementasinya tidak terpengaruh oleh tekanan opini publik.¹⁷ Hakim dan aparat penegak hukum harus memiliki integritas tinggi untuk tetap objektif meski menghadapi tekanan sosial yang masif.

PENUTUPAN

Fenomena "no viral, no justice" menunjukkan bahwa penegakan hukum masih dipengaruhi oleh tekanan media sosial, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran asas praduga tak bersalah. Meskipun KUHP baru telah mengatur fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian secara lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menjaga objektivitas. Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dan bebas dari tekanan publik.

¹⁴ Maliku. Op.Cit., hlm. 37.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. Op.Cit., hlm. 52.

¹⁶ Gussela. Op.Cit., hlm 798.

¹⁷ Rizki. Op.Cit., hlm. 212.

SARAN

Perlu penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan pengawasan, serta edukasi masyarakat dalam penggunaan media sosial. Selain itu, implementasi KUHP baru harus dilakukan secara konsisten agar mampu menjamin keadilan yang objektif dan tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, A. (2024). Kasus Penganiayaan Karyawan oleh Anak Bos Toko Roti, Polisi Akui Lambat dalam Penanganan. KOMPAS. Diakses melalui <https://www.kompas.id/artikel/bukti-video-dan-foto-belum-diserahkan-buat-penanganan-kasus-penganiayaan-lambat>
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada Media.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844.
- Maliku, J. A., & Taun, T. (2025). Antara Hoaks Dan Ujaran Kebencian: Kesenjangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Disinformasi Digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(12), 31-40.
- Musa, A. A., Mandey, M., & Goni, C. J. (2025). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 172-179.
- Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan dan Perkembangan KUHP baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 11(1), 205-217.
- Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023). Sinar Grafika.
- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14-19.
- Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40.
- Tanujaya, A. H., Amsori, A., & Nugroho, M. A. (2025). Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP. *HUMANIORUM*, 3(2), 137-143.